



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 345 Kelurahan Parit Padang
Telepon (0717) 92068 Faximile (0717) 92528 Sungailiat 33215

Sungailiat, 05 Februari 2020

Nomor : 005/0083/RSJD/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Kepada

Yth. Daftar Terlampir
di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya sosialisasi tentang Tata Cara Penilaian PANSS-EC pada pasien di IGD dan Rawat Inap pada UPTD RSJD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 07 Februari 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan LT. II UPTD RSJD Dinas
Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
UPTD RSJD DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



dr. H. ANDRI NURTITO, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 200112 1 001

Lampiran Undangan

Nomor

: 005/ 0083/RSJD/2020

Tanggal

: 05 Februari 2020

DAFTAR UNDANGAN

1. Seluruh Dokter
2. Kepala Ruangan IGD
3. Kepala Ruangan Poliklinik
4. Kepala Ruangan Rehabilitasi Mental Sosial
5. Kepala Ruangan Rehabilitasi Napza
6. Kepala Ruangan dan Katim Walet
7. Kepala Ruangan dan Katim Murai
8. Kepala Ruangan dan Katim Merpati
9. Kepala Ruangan dan Katim Elang
10. Kepala Ruangan dan Katim Kutilang
11. Kepala Ruangan dan Katim Gelatik
12. Kepala Ruangan dan Katim Rajawali
13. Kepala Ruangan dan Katim Psikogeriatri



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 345 Kelurahan Parit Padang Sungailiat 33215
Telepon (0717) 92528 Faximile (0717) 92068

NOTULEN

Acara : - Rapat penentuan criteria keluar masuk pasien ke ruang Intensif
- Sosialisasi Penilaian PANSS EC pada pasien di IGD dan rawat inap

Hari / Tanggal : Jumat / 07 Februari 2020

Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Lt. II RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Peserta Rapat : 50 Orang

Isi Rapat : - Eriyanto, S.kep, Ners
➤ Terkait dengan Akreditasi maka ditentukan kriteria pasien keluar masuk di ruang Intensif (wallet)
➤ Adapun hasil kesepakatan peserta rapat (dr. Spesialis, dr, jaga/umum, kepala Ruangan dan katim) maka didapatkan :

Kriteria masuk :

1. Total skor PANSS - EC ≥ 25 atau salah satu elemen penilaian memiliki skor 6-7
2. Total skor Iadl ≤ 5
3. Total skor risiko bunuh diri :potensi tinggi atau ≥ 10
4. total skor isiko melarikan diri tinggi atau ≥ 10
5. Pasien visum

Kriteria keluar:

1. Total skor PANSS - EC < 25 atau salah satu elemen penilaian memiliki skor 6-7
 2. Total skor Iadl > 5
 3. Total skor risiko bunuh diri :potensi rendah s.d sedang atau < 10
 4. total skor risiko melarikan diri rendah s.d sedang atau < 10
- dr. Imelda Gracia Gani, SpKJ
- PANSS : Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia.
 - Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1987 oleh Stanley Kay, Lewis Opler, and Abraham Fiszbein. Digunakan untuk menilai gejala positif, negatif, dan psikopatologi umum pada penderita skizofrenia.
 - PANSS terdiri dari 30 butir penilaian :
 - a.7 gejala positif
 - b.7 gejala negatif
 - c.16 psikopatologi umum
 - 7 Items, (minimum score = 7, maximum score = 49)
 - a. Delusions
 - b. Conceptual disorganization

- Negative scale :
 - 7 Items. (minimum score = 7, maximum score = 49)
 - a. Delusions
 - b. Conceptual disorganization
 - c. Hallucinations
 - d. Excitement
 - e. Grandiosity
 - f. Suspiciousness/persecution
 - g. Hostility
- PANSS EC :
 - a. Gaduh Gelisah
 - b. Permusuhan
 - c. Ketegangan
 - d. Ketidakkoooperatifan
 - e. Pengendalian Impuls
- PANSS-EC bisa dinilai dengan interval waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya
 - a. 1 jam setelah tindakan fiksasi kimia (pemberian obat suntik)
 - b. Per 12 jam
 - c. Per 24 jam
 - d. Saat akan transfer ruangan

Dilanjutkan sesi Tanya jawab dan Praktek cara penilaian PANSS EC

Demikian hasil dari rapat ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengembangan Mutu Asuhan
Keperawatan dan Etik Keperawatan



H. Eriyanto, S.Kep.Ners
NIP. 19730907 200804 1 002





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

dr. FESY MIRANTI

Sebagai **PESERTA**

PELATIHAN

"Penilaian PANSS EC Pada ODGJ"

Diselenggarakan pada tanggal 07 Februari 2020
di UPTD RSJD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

